



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**PUTUSAN**

**Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.DPS.**

## ----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang mengadili perkara-  
perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan  
putusan sebagai berikut dalam perkara  
antara :-----

**I MADE DWI SUKARYA**, laki-laki, umur 39 tahun, agama Hindu,  
pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia,  
bertempat tinggal di Br. Pengembungan  
Perenan, Mengwi, Badung, berdasarkan surat  
kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2010, dan  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Denpasar tertanggal 11 Januari 2011  
Reg.No.: 31/Daf/2011, memberikan kuasa  
kepada :-----

1. Drs. I KETUT NGASTAWA,

SH. ;-----

. I WAYAN SUDIARTA, SH. ;-----

. HARATUA SILITONGA, SH. ;-----

. JOHANES MARIA VIANNEY GRACIANO, SH.;-----

. NI WAYAN DESI ARYANTI, SH.;----- Advokad-advokad

dan asisten advokad dari Kantor Hukum Robert  
Khuana and Partners berkedudukan hukum di  
Jalan Hayam Wuruk No. 203 C, Kota Denpasar,  
yang selanjutnya disebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ;-----

**PENGUGAT ;**-----

M e l a w a n :

**NI KETUT SRI AYU BUDI UTAMI**, perempuan, Umur 37 tahun, agama

Hindu, Kewarganegaraan Indonesia,

pemegang KTP No.

22.01.006.2708973/190855.....2

- 2 -

22.01.006.2708973/190855, beralamat di

Perumahan Griya Alam Fajar, Blok C No. 34 Desa

Angantaka, Kecamatan Abiansema, Kabupaten

Badung, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----

-----**TERGUGAT ;**-----

----- Pengadilan Negeri

tersebut ;-----

-----

----- Setelah membaca berkas

perkara ;-----

-----

----- Setelah mendengar keterangan dari

Penggugat ;-----

----- Setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-

undang di

persidangan ;-----

-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 20 Januari 2011 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24  
Januari 2011, Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.DPS. mengemukakan hal-hal  
sebagai

berikut :-----

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 28  
April 1999 telah melangsungkan perkawinan menurut agama  
Hindu, di Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, propinsi Bali,  
dan perkawinan mana telah didaftarkan pada Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabuapten Badung,  
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000295/B1/KT.CS/  
TP/2001, tanggal 13 Juni  
2001 ;-----

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah  
lahir 3(tiga) orang anak laki-laki, masing-  
masing :-----

1. **WAYAN ANDIKA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 8  
Oktober 1999 di Tuban,  
Kuta ;-----

2. **MADE ADITYA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 26  
september 2006

di Denpasar.....3

- 3 -

di

Denpasar ;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. I **NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, yang lahir

pada tanggal 9 Desember 2007 di

Denpasar ;-----

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung hingga memperoleh anak yang ketiga, antara Penggugat dan Tergugat hidup secara harmonis dan tidak terjadi masalah, dan masing-masing memiliki pekerjaan antara lain : Penggugat bekerja di pada salah satu perusahaan swasta dan Tergugat memiliki usaha kecil membuka warung ;-----

4. Bahwa awal tahun 2010, antara Penggugat dan tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, hal ini diawali dengan adanya pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Tergugat dan menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang, sehingga sering terjadi pertengkaran bahkan pertengkaran yang terjadi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan tidak adanya rasa kedamaian dalam rumah tangga lagi, apalagi pertengkaran sering terjadi didepan anak-anak yang tentu saja dapat mempengaruhi kejiwaan mereka ;--

5. Bahwa Penggugat berulang kali telah berusaha untuk mendiskusikannya dan mencari jalan keluarnya dengan harapan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri kembali harmonis, untuk maksud tersebut Penggugat pernah meminta bantuan kepada orang tua Tergugat untuk dapat membantu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedang mengalami cobaan untuk dapat harmonis kembali, pihak orang tua Tergugat menyarankan agar Tergugat menetap sementara waktu di rumah orang tua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dapat menenangkan diri , dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, setelah itu pihak keluarga menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk dapat sembahyang dan melukat bersama, dan Penggugat telah melaksanakan hal-hal tersebut ;-----

6. Bahwa.....4

- 4 -

6. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas Penggugat juga pernah membawa Tergugat untuk beberapa kali berkonsultasi dengan psykiater, dengan tujuan agar Tergugat dapat berubah dan dapat mengontrol emosi, tetapi hal tersebut tidak juga dapat merubah sikapnya, melainkan Tergugat malah menolak untuk melanjutkan konsultasi dengan psykiater tanpa alasan yang jelas, yang terkadang menyebabkan percekcoakan terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang seharusnya tidak terjadi ;-----
7. Bahwa pada bulan Oktober 2010, ketika Tergugat datang ke rumah, Penggugat kembali mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan Tergugat tetapi yang terjadi justru pertengkaran besar, yang mengakibatkan sejak tanggal 13 Oktober 2010 Tergugat pergi dengan membawa barang-barang miliknya, dan hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat, tetapi Tergugat telah berpindah rumah dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur ;-----
8. Bahwa terhadap tingkah laku Tergugat yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat masih bersikap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersabar untuk menghadapi tingkah laku Tergugat, dan masih berharap Tergugat sudah dapat berubah dari kebiasaan Tergugat yang tidak dapat mengontrol emosinya. Tanggal 3 Nopember 2010 sebagai suami yang beritikad baik, Penggugat beserta 3 orang anak-anak pergi ke tempat orang tua Tergugat, dengan maksud untuk mengajak kembali Tergugat untuk balik ke rumah di badung, serta dapat membina kembali rumah tangga yang bahagia dan harmonis, tetapi maksud baik dari Penggugat tersebut malah ditolak Tergugat, tanpa alasan yang jelas dan mengada-ada, Tergugat malah memarahi Penggugat di depan keluarga besar Tergugat dan di depan anak-anak Penggugat Tergugat yang secara tidak langsung dapat mengganggu

perkembangan.....5

- 5 -

perkembangan psikologis anak-anak yang masih di bawah umur ;-----

9. Bahwa kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, akhirnya menjadi semakin renggang. Oleh karena itu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bagaikan “api jauh dari panggang”. Dengan demikian tujuan perkawinan sesuai dengan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sama sekali tidak dapat Penggugat wujudkan dengan Tergugat, maka tiada jalan lain yang dapat ditempuh kecuali bercerai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ;-----

-----

10. Bahwa pada kenyataannya segala upaya untuk berusaha mempertahankan dan membina hubungan Penggugat dan Tergugat sudah Penggugat lakukan baik langsung maupun dengan meminta bantuan dari keluarga dalam hal ini orang tua Tergugat maupun melalui jasa psikiater yaitu **Prof.Dr.dr.LK. Suryani, Sp.Kj.,** tetapi segala usaha tersebut tidak berhasil maka tidak ada jalan lain lagi untuk mencari dan mempertahankan perkawinan tersebut kecuali melalui jalan perceraian, dengan harapan melalui jalan tersebut dapat mendatangkan rasa kedamaian dan kebahagiaan bagi masing-masing pihak, tetapi juga penting untuk kelangsungan masa depan anak-anak, terutama kejiwaan yang dapat terpengaruh bila kondisi keluarga Penggugat dan Tergugat terus seperti ini ;-----

11. Bahwa mengingat karakter Tergugat semacam itu dan tidak memberikan contoh serta teladan yang baik kepada anak-anak, apalagi mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang, serta system kekeluargaan yang ada di Bali yaitu purusa (patrilinial), maka oleh karena itu hak perwalian dan pengasuhan atas anak-

anak.....6

- 6 -

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, masing-masing :-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **I WAYAN ANDIKA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 8 Oktober

1999 di Tuban,

Kuta ;-----

2. **MADE ADITYA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 26

september 2006 di

Denpasar ;-----

-----

3. **I NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, yang lahir

pada tanggal 9 Desember 2007 di

Denpasar ;-----

Diberikan kepada

Penggugat ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, berkenan kiranya untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 1999 yang dilangsungkan menurut agama Hindu, di Kecamatan Kuta, kabupaten Badung, propinsi Bali, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001, tanggal 13 Juni 2001 adalah sah ;-----

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 1999 yang dilangsungkan menurut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Hindu, di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001 tanggal 13 Juni 2001 adalah sah putus karena perceraian ;-----

4. Menyatakan.....7

- 7 -

4. Menyatakan hukum bahwa hak perwalian dan pengasuhan atas anak-anak

Penggugat dan Tergugat yang bernama masing-masing ;-----

1. **I WAYAN ANDIKA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1999 di Tuban, Kuta ;-----

2. **MADE ANDITYA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 26 September 2006 di Denpasar ;-----

3. **I NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 9 Desember 2007 di Denpasar ;-----

Adalah sah diberikan kepada

Penggugat ;-----

5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

yang timbul dalam perkara

ini ;-----

Atau :-----

-----

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, mohon

untuk putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et

bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 8 Pebruari 2011 dan tanggal 17 Pebruari 2011, Tergugat sudah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dengan tanpa alasan yang sah, sedangkan Penggugat hadir dipersidangan kuasanya yang bernama : 1. Drs. I KETUT NGASTAWA, SH., I WAYAN SUDIARTA, SH., HARATUA SILITONGA, SH., JOHANES MARIA VIANNEY GRACIANO, SH., NI WAYAN DESI ARYANTI, SH.;-----

Menimbang.....8

- 8 -

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca gugatan Penggugat, dan selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, Kuasa

Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai

berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara **I MADE DWI SUKARYA dan NI KETUT SRI AYU BUDI UTAMI** No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001 tanggal 13 Juni 2001, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 001657/B1/IST/2001 atas nama **I WAYAN ANDIKA SUKARYA**, tertanggal 21 Juni 2001, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.2 ;-----  
-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 003245/B1/IST/2007 atas nama **MADE ANDITYA SUKARYA**, tertanggal 4 Juni 2007, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.3 ;--
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5813/2010 atas nama **L NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, tertanggal 18 Agustus 2010, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.4 ;-----
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 22.01.01.006.217.06.00461, tanggal 27 Maret 2008, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda : P.5 ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan, tanggal 14 Pebruari 2011,  
yang ditanda tangani oleh **Prof.Dr.dr.LUH KETUT SURYANI**, SpKJ,  
diberi tanda : P.6 ;-----

7. Foto copy.....9

- 9 -

7. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat tanggal 19 Januari 2011 dan  
ditanda oleh Ni Ketut Sri Ayu budi Utami, diberi tanda :

P.7 ;-----

----- Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut disertai  
dengan Foto

copynya yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan  
bukti aslinya ternyata sesuai, maka selanjutnya bukti tersebut  
dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1, s/d

P.7 ;----- Menimbang,

bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi ;----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan  
mohon

putusan ;-----

-----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terjadilah hal-hal yang jelas  
tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat

putusan dianggap termasuk

disini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN**

**HUKUM** :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan relaks panggilan tanggal 2 Pebruari 2011 dan tanggal 11 Pebruari 2011 terbukti Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan karena Tergugat menyatakan tidak menghadiri persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;-----

----- Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan.....10

- 10 -

dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sering terjadi percekocan / pertengkaran;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang untuk memutuskan masalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sedangkan baik Penggugat maupun Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kuta, Kabupaten Badung, namun Penggugat dan Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikuatkan dengan bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 28 April 1999 di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Juni 2001, No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001, demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum, oleh karenanya petitum angka 2 dapatlah dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa menurut posita gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang semula rukun-rukun dan bahagia dan beberapa lama kemudian tepatnya awal tahun 2010 semuanya menjadi sirna karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi ataupun keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Tergugat dan menyebabkan hubungan suami istri menjadi renggang ;-----

Menimbang.....11

- 11 -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan pula ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama :-----

1. **I WAYAN ANDIKA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1999

di Tuban, Kuta ;-----

2. **MADE ANDITYA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 26 September 2006 di Denpasar ;-----

3. **I NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 9 Desember 2007 di Denpasar ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku di Bali saat ini, maka mengenai petitum point 4 dapat dikabulkan, karena sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Bali pada saat ini anak tetap berada dibawah asuhan, pemeliharaan Penggugat (selaku purusa), namun demikian untuk kepentingan perkembangan fisik dan psikologis si anak perlu memperoleh kasih sayang ibunya dan sebaliknya, maka kepada Tergugat Majelis memberi kesempatan untuk setiap saat bisa bertemu, untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut, tanpa syarat apapun ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 berhubungan erat dan merupakan kelanjutan dari petitum angka 3 yang dikabulkan, maka petitum angka 5 dapat dikabulkan pula ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat tidak pernah.....12

- 12 -

pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat terbukti cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, dan biaya perkara

dibebankan kepada pihak Tergugat ;-----

----- Mengingat, pasal 149 Rbg Jo U.U. No.1 tahun 1974 pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I :  
-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 1999 yang dilangsungkan menurut agama Hindu, di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001 tanggal 13 Juni 2001 adalah sah ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 28 April 1999 yang dilangsungkan menurut agama Hindu, di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 000295/B1/KT.CS/TP/2001 tanggal 13 Juni 2001 adalah sah putus karena perceraian ;-----
- . Menyatakan hukum bahwa hak perwalian dan pengasuhan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama masing-masing :-----

1. I WAYAN.....13

- 13 -

1. **I WAYAN ANDIKA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 8 Oktober 1999 di Tuban, Kuta ;-----
- . **MADE ANDITYA SUKARYA**, yang lahir pada tanggal 26 September 2006 di Denpasar ;-----  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. **I NYOMAN ANDIJAYA BAGUS MERTA SUKARYA**, yang lahir pada

tanggal 9 Desember 2007 di

Denpasar ;-----

Adalah sah diberikan kepada

Penggugat ;-----

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :----- - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian tersebut pada Register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

--

7. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang dianggar sebesar Rp. 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU**, tanggal **23**

**PEBRUARI 2011**,

oleh kami : **DEWI ISWANI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,

**PUTU SUIKA, SH**, dan **H. PUJI HARIAN, SH.MHum.**, masing-masing

sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari :

**SENIN**, tanggal : **28 FEBRUARI 2011** dalam sidang yang terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **:SITI CHOMSIYAH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .-----

Hakim.....14

- 14 -

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim

Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **PUTU SUIKA, SH.**  
**SH.MH.**

**DEWI ISWANI,**

t.t.d.

2. **H. PUJI HARIAN, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

## **PERINCIAN**

**BIAYA** :-----

-----

. Administrasi..... Rp.

30.000,-

. Biaya panggilan..... Rp

255.000,-

. Redaksi putusan..... Rp.

5.000,-

3. Meterai putusan..... Rp.

6.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..

..... Rp 296.000,-

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah).-----

## **CATATAN** :-----

-----

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 PEBRUARI 2011, Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.DPS, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 1 MARET 2011 ;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

CATATAN.....15

- 15 -

## **CATATAN** :-----

-----

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/ Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 41/Pdt.G/2011/PN.DPS., tanggal 28 PEBRUARI 2011 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 16 PEBRUARI 2011 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

-----

Panitera

Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

**SITI CHOMSIYAH, SH.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)